

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI NAGARI BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Administrasi Publik sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



OLEH:

AINIMAR

17042092/2017

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari
Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Ainimar

TM/NIM : 2017/17042092


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2022

Disetujui Oleh,
Pembimbing


Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si
NIP.198001122006042001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada Hari Selasa, 16 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB

**Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat**

Nama : Ainimar
TM/NIM : 2017/17042092
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2022

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	1. 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP., M.Si	2. 
Anggota : Dra. Jumiati, M.Si	3. 

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainimar
TM/NIM : 2017/17042092
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat**" adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Ainimar
2017/17042092

ABSTRAK

Ainimar 17042092 / 2017: Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2011 pasal 131. Pasal ini mengatur mengenai pentingnya peran partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga tahap pemeliharaan dan pengendalian. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24 Tahun 2019 mengenai program pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berasal dari pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kenagarian batahan ikut berpartisipasi dalam program tersebut sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat di Nagari Batahan masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program yang dijalankan dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori Cohen dan Uphoffn yang menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat meliputi empat tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemanfaatan hasil dan tahapan pengevaluasian. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara manual dengan memakai teknik analisis MDAP (*Manual Data Analysis Prosedur*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Nagari Batahan sudah efektif. Pada tahap perencanaan masyarakat berpartisipasi dalam sosialisasi penerimaan bantuan mengenai mekanisme pelaksanaan program. Akan tetapi masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan model desain bangunan. Pada tahap pelaksanaan program, partisipasi masyarakat sebagai aktor pelaksana program sangat efektif karena masyarakat yang turun langsung untuk melaksanakan program. Begitu juga pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat memberikan partisipasi yang sangat efektif. Masyarakat memanfaatkan hasil program dengan baik karena telah memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat dan keluarganya. Sedangkan dalam tahap pengevaluasian partisipasi masyarakat sangat minim, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan ataupun pendapat terhadap program yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah terbatasnya ruang berpartisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan ide ataupun pendapat yang dimilikinya, faktor usia serta jenis kelamin.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemiskinan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji penulis sampaikan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul ***“Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat”***. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus penguji I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan

saran terkait kegiatan akademik perkuliahan serta kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Lince Magriasti, S. IP., M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dra. Jumiati, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang sangat membangun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Totop Yusuf Matondang selaku Sekretaris Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberi izin serta informasi dalam proses penelitian yang penulis lakukan.
9. Bapak Taufik Siagian selaku Petugas Teknis Nagari (PTN) Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberi bantuan dan informasi pada proses penelitian.
10. Bapak/ Ibuk kepala Jorong serta masyarakat yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yakni ayahanda Mikdar, S.Pd dan ibunda Arni Mawati yang selalu memberikan do'a, dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya.

12. Teruntuk saudaranku Asmiar Novita, Denni Setiawan, Hayatun Nisa, Lismaryati dan Azza Mughni Saliha yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
13. Rekan-rekan mahasiswa keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang telah kita jalin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Padang, 2022

**Ainimar
17042092**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Partisipasi	10
2. Partisipasi Masyarakat	12
3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	21
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	24
C. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	31

C. Informan Penelitian	32
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
E. Uji Keabsahan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Umum	40
1. Sejarah Nagari Batahan.....	40
2. Keadaan Sosial Budaya.....	41
3. Sarana dan Prasarana Nagari.....	41
4. Kelembagaan.....	44
5. Visi dan Misi Nagari Batahan	45
6. Struktur Pemerintahan Nagari Batahan.....	46
B. Temuan Khusus	47
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	47
2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	55
C. Pembahasan	66
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program RTLH.....	66
2. Faktor pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Program RTLH...	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data RTLH Kabupaten Pasaman Barat 2021	5
Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan RTLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 s/d 2021	6
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Batahan	40
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Nagari Batahan	42
Tabel 4.3 Sarana Ibadah Nagari Batahan	42
Tabel 4.4 Sarana Kesehatan Nagari Batahan	43
Tabel 4.5 Sarana Umum Nagari Batahan	43
Tabel 4.6 Kelembagaan Pemerintah Nagari Batahan	44
Tabel 4.7 Daftar Partisipasi Wawancara.....	48
Tabel 4.8 <i>Analisis Open Coding</i>	48
Tabel 4.9 <i>Analisis Axial Coding</i>	58
Tabel 4.10 <i>Analisis Selective Coding</i>	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 3.2 Prosedur Sempel Research Design (SRD)	30
Gambar 4.1 Srtuktur Pemerintahan Nagari Batahan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu problematika kehidupan yang masih senantiasa dihadapi setiap daerah, yang memerlukan penanganan khusus untuk mengentaskan masalah tersebut. Berbagai program kemiskinan telah dibentuk oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan namun belum ada yang dapat menanggulangi kemiskinan secara pasti. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan usaha, kelangkaan lapangan kerja, keterbatasan investasi, kesalahan manajemen, keterbatasan informasi dan akses permodalan (Putra, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 27,54 juta jiwa atau sebesar 10,14%. Demikian juga di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 6,63%. Angka kemiskinan tersebut tergolong tinggi sehingga perlu perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu ditanggungjawab oleh pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik BPS, 2020)

Sebagai pemerintah daerah Pasaman Barat juga ikut menanggungjawab permasalahan kemiskinan di lingkungan pasaman barat; Mengingat angka kemiskinan di Pasaman Barat mencapai 7,14%. Salah satu program yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan tersebut adalah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program RTLH di atur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24 Tahun 2019. Peraturan ini merujuk pada isi dari UUD 1945 yang dinyatakan bahwa anak terlantar dan masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara; sehingga masyarakat miskin memiliki hak untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Permasalahan kebutuhan mengenai tempat tinggal (papan) juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa sehingga diselenggarakan program perumahan dan kawasan pemukiman. Tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah agar masyarakat mempunyai rumah yang layak ditempati, aman, dan harmonis. Hal ini juga ditekankan lebih lanjut pada pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011. Pada pasal ini disebutkan mengenai kemudahan perolehan dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga regulasi ini dijadikan sebagai pedoman untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) (Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011, 2011).

Program RTLH ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat. Dana yang diberikan berjumlah sebanyak Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku dan juga untuk pembayaran upah. Sebelumnya dana itu terlebih dahulu di potong pajak sebanyak

10 %. Kemudian upah disisihkan sebanyak Rp 2.500.000, kemudian sisanya digunakan untuk pengadaan bahan baku.

Menyikapi Undang-Undang mengenai RTLH tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur No 47 tahun 2013. Kebijakan tersebut membahas mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Perumahan Swadaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2013, 2013). Secara lebih khusus dijelaskan kriteria penerimaan bantuan perumahan pada pasal 7.

Berikut ini kriteria penerima bantuan perumahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2013 pasal 7. Yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. MBR yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. Telah/sudah memiliki keluarga;
- d. Mempunyai atau menguasai tanah atau diberi kuasa tanah;
- e. Mempunyai rumah tetapi tidak layak huni;
- f. Menempati rumah yang akan diperbaiki;
- g. Belum pernah mendapat bantuan perumahan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau instansi/lembaga lain (non Pemerintah).
- h. Diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 1. Memiliki persediaan bahan bangunan;

2. Sudah mulai memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya sebelum mendapat bantuan.
 - i. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2013, 2013).

Menyikapi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga membuat regulasi lebih khusus mengenai pedoman pelaksanaan bantuan RTLH bagi penduduk miskin. Peraturan ini dicantumkan dalam (Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24, 2019). Pada pasal 3, dijelaskan bahwa program RTLH bertujuan untuk menciptakan rumah yang layak huni bagi masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 2011 pasal 131 bahwa dalam penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan kegiatan mulai dari penyusunan rencana kegiatan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemeliharaan dan pengendalian (Evaluasi) terhadap program yang dijalankan.

Angka rumah yang termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat tergolong tinggi. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 berikut ini.

Tabel 1.1
Data rumah tidak Layak Huni Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No	Nagari	Jumlah RTLH
1	Muara Kiawai	1071
2	Rabi Jonggor	253
3	Kinali	634
4	Katiagan	11
5	Parik	2528
6	Ujung Gading	1378
7	Kapa	6
8	Koto Baru	10
9	Lingkung Aua	46
10	Aua Kuniang	60
11	Aia Gadang	5
12	Batahan	356
13	Desa Baru	163
14	Sasak	451
15	Sungai Aur	493
16	Aia Bangis	246
17	Kajai	237
18	Sinuruik	70
19	Talu	251
	Jumlah	8.269

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasaman Barat 2021

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa, terdapat 8.269 unit rumah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Pasaman Barat. Angka tersebut tergolong tinggi, sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjalankan program Rehabilitasi RTLH.

Program ini dijalankan oleh *stakeholder*. *Stakeholder* adalah seluruh pihak yang terkait dan juga paham terhadap permasalahan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan (Mahfud et al., 2015). *Stakeholder* tersebut meliputi pihak-pihak berikut ini.

1. Pemerintah sebagai pelaksana program;

2. Pihak swasta bisa memberikan partisipasi berupa pendanaan maupun dukungan lainnya yang bisa mengembangkan kegiatan bantuan;
3. Masyarakat, baik itu masyarakat penerima bantuan (MBR) maupun warga sekitar yang berada di lingkungan penerima bantuan sangat ditekankan untuk berpartisipasi.

Kerja sama seluruh pihak dibutuhkan demi tercapainya tujuan pelaksanaan program. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat tidak bisa dianggap sepele. Tanpa adanya kerja sama dari masyarakat, kapabilitas dari aparat pemerintah tidak berjalan secara maksimal. Masyarakat adalah modal utama untuk tercapainya keseluruhan target program yang telah dirancang oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam melaksanakan program.

Program RTLH di Kabupaten Pasaman Barat sudah dijalankan sejak tahun 2017. Pemberian program disebarakan secara menyeluruh di setiap kenagarian. Berikut ini data jumlah penerima bantuan program RTLH yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 s/d 2021

No	Nagari	Jumlah Penerima Bantuan (Unit)					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Muara Kiawai	10	23	10	20	8	71
2	Rabi Jonggor	14	15	13	16	7	65
3	Kinali	-	8	15	15	17	55
4	Katiagan	-	20	19	10	15	64
5	Parik	15	10	28	8	15	66
6	Ujung Gading	7	15	15	9	10	56
7	Kapa	-	10	17	15	7	59
8	Koto Baru	-	10	13	8	10	41

No	Nagari	Jumlah Penerima Bantuan (Unit)					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
9	Lingkuang aua	10	11	10	15	8	54
10	Aua Kuniang	5	20	21	-	13	59
11	Aia Gadang	-	10	21	10	9	50
12	Batahan	14	7	4	23	17	65
13	Desa Baru	-	15	5	15	15	50
14	Sasak	-	13	7	5	10	35
15	Sungai Aur	3	8	45	15	5	71
16	Air Bangis	14	15	8	11	11	59
17	Kajai	3	15	-	15	9	42
18	Sinuruik	-	15	10	5	10	40
19	Talu	4	16	5	9	15	49
Jumlah RTLH Kabupaten Pasaman Barat		99 Unit	256 Unit	266 Unit	224 Unit	211 Unit	1051

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Pasaman Barat 2021

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 211 unit bantuan rumah di Kabupaten Pasaman Barat. Dari 19 nagari terdapat dua nagari yang memperoleh bantuan paling banyak yaitu Nagari Batahan dan Nagari Kinali. Nagari Batahan sebagai salah satu penerima bantuan terbanyak dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni di Kenagarian tersebut. Sejak tahun 2017, Kenagarian Batahan sudah memperoleh 65 unit bantuan bagi keluarga penerima manfaat.

Dalam tahap pelaksanaannya, Partipasi masyarakat di Nagari Batahan masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Taufik selaku Pejabat Teknis Nagari di Nagari Batahan.

“Pada saat perencanaan keterlibatan masyarakat masih sangat minim. Masyarakat lebih sering mendahulukan pekerjaan mereka dari pada mengikuti kegiatan proses perencanaan. Mereka biasanya menyerahkan proses perencanaan kepada ketua kelompok saja. Berbeda dengan tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat sangat berpartisipasi. Mereka turun tangan langsung dalam pembangunan rumah mereka dan biasanya mereka melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip RTLH. Sementara itu pada tahap

pengendalian dan evaluasi partisipasi masyarakat sangat minim juga. Tanggungjawab biasanya dilimpahkan kepada kepala jorong kalau tidak kepada tim fasilitator. Biasanya tim ini turun langsung untuk melakukan pemeriksaan kelapangan.” Ujar Taufik (5/11).

Berdasarkan ujaran tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat hanya terlihat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, sedangkan pada tahap perencanaan, pengendalian serta evaluasi partisipasi masyarakat masih masih sangat minim. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Partisipasi Masyarakat dalam Program RTLH di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat
2. Masyarakat masih belum mengetahui sepenuhnya bagaimana program ini dilaksanakan serta tujuan dibentuknya program ini
3. Masih belum terlaksananya program RTLH di lingkungan masyarakat
4. Masih rendahnya partisipasi kelompok-kelompok sosial maupun swasta
5. Masih kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat mengenai program RTLH

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Nagari Batahan dalam program RTLH?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program RTLH?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Nagari Batahan dalam program RTLH
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program RTLH

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan ilmu administrasi negara khususnya mengenai teori partisipasi.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi nagari batahan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, koreksi serta saran bagi Pemerintah Nagari Batahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Rehabilitas RTLH serta Program-program pembangunan lainnya.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian mendalam.